



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG**

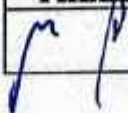
**SINERGITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Nomor : 134.4/11/KESBER/TPKS/2026
Nomor : 310/UN6.RKT/HK.07.00/2026 - MoU**

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (18-5-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. JOHN KENEDY AZIS** : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ARIEF S. KARTASASMITA** : Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

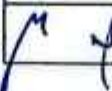
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Padang Pariaman.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berencana mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi;
13. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kerja sama dilingkungan Universitas Padjadjaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) oleh **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menerima manfaat.

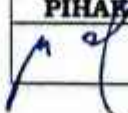
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Magang;
- d. Dosen Praktisi;
- e. Peningkatan Kualitas SDM; dan
- f. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan mengatur mengenai ruang lingkup, prosedur, pembiayaan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh Para Pihak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** berhak untuk saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani serta dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 Alamat : Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman
 Telepon/Fax : 0852 7480 5922
 Email : tapem.padangpariaman@gmail.com

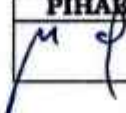
PIHAK KEDUA:

Nama : Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Pemasaran
 Alamat : Gedung Rektorat Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
 Telepon/Hp. : (022) 84288888
 Email : wr3@unpad.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal perubahan alamat korespondensi berlaku.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang diluar kemampuan maupun akibat terjadinya perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu kelancaran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kedudukan masing-masing pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**

JOHN KENEDY AZIS

 **PIHAK KEDUA,**

ARIEF S. KARTASASMITA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
